

SKRIPSI

JUDUL

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
DI BIDANG KESEHATAN ANTARA PT. ASKES CABANG PADANG
DENGAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. M. DJAMIL PADANG**

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

AFRIADI ASMIN

No Bp : 02140087

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
DI BIDANG KESEHATAN ANTARA PT. ASKES CABANG PADANG DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. M. DJAMIL PADANG**

(Afriadi Asmin, 02 140 087, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2006)

ABSTRAK

Kesehatan bagi umat manusia sangatlah penting, sebab tanpa kesehatan maka semua manusia akan mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas dan kehidupannya. Oleh karena itulah pemerintah dalam hal ini juga menitikberatkan masalah kesehatan untuk mencapai tujuan nasional. Untuk mewujudkan keinginan tersebut maka dibentuklah suatu perusahaan yang menangani masalah kesehatan yang bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit yang tujuannya untuk meringankan beban penderita atau masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan terutama dalam hal biaya dan pemeliharaan kesehatannya. Perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan Asuransi Kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut maka disini penulis tertarik untuk mengangkat beberapa permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan Asuransi Kesehatan yang berlaku di lapangan. Adapun permasalahan yang saya angkat yaitu : **Pertama** : apa sajakah jenis pelayanan yang ditanggung oleh PT. Askes dan yang tidak menjadi Tanggungan PT. Askes dan bagaimana perbedaan biaya yang terjadi diluar tanggungan PT. Askes. **Kedua** : Apakah yang menjadi hak dan kewajiban PT. Askes dan pihak Rumah Sakit DR. M. Djamil Padang dari perjanjian keduanya dan apakah hak dari peserta Askes. **Ketiga** : Bagaimana perbedaan mutu pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada pasien peserta Askes dengan mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien bukan peserta Askes dikaitkan dengan pangkat dan golongan serta status sosial.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan diatas saya menggunakan metode penelitian dengan tipe yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, saya dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan Asuransi kesehatan di lapangan bagi peserta Askes sudah berjalan dengan baik. Dimana dalam hal ini pihak PT. Askes dan Rumah Sakit DR. M. Djamil Padang telah memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya kepada pasien peserta Askes sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kalaupun terdapat hambatan-hambatan akan tetapi hambatan tersebut tidak terlalu berpengaruh akan kelancaran jalannya pelayanan Asuransi Kesehatan dan dapat ditangani oleh masing-masing pihak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mencapai tujuan nasional, diselenggarakan upaya pembangunan dalam rangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu. Penyelenggaraan tersebut dengan maksud untuk memajukan kesejahteraan umum yang berarti mewujudkan suatu tingkat kehidupan masyarakat secara optimal, yang memenuhi kebutuhan dasar manusia termasuk kesehatan.

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional, diarahkan guna tercapainya tingkat kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun ekonomi. Dalam perkembangan pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan orientasi nilai maupun pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan masalah dibidang kesehatan yang dipengaruhi oleh politik ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur, berkembang kearah keterpaduan upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS I

Demikian pentingnya kesehatan bagi kehidupan manusia sehingga tanpa kesehatan manusia akan mengalami hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugasnya atau bahkan tidak dapat melaksanakannya sama sekali. Salah satu hambatan adalah terganggunya kesehatan atau sakit, sehingga akibatnya orang tersebut tidak bisa melaksanakan tugasnya seperti biasanya, hal ini perlu secepatnya mendapat pengobatan. Adakalanya dalam pengobatan manusia tidak dapat mengatasi dengan kemampuannya sendiri melainkan harus meminta bantuan pada seseorang atau pada suatu badan dalam bentuk kerjasama yang khusus menangani hal itu.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut maka dibentuklah suatu perusahaan yang menangani masalah-masalah kesehatan yang bekerjasama dengan pihak rumah sakit dengan tujuan untuk menjamin pembayaran-pembayaran untuk menutup kehilangan penghasilan, atau pengeluaran-pengeluaran biaya pemeliharaan kesehatan dan ongkos-ongkos rumah sakit atau keduanya, karena sakit yang dialami sesudah tanggal berlakunya perjanjian ini.¹

Perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan asuransi yang diharapkan dapat meringankan beban penderita atau masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan terutama dalam hal biaya dan pemeliharaan kesehatannya. Di samping itu rumah sakit juga mempunyai peranan yang tak kalah pentingnya dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dimana dalam hal ini pihak asuransi sebagai penanggung resiko akan bekerjasama dengan pihak rumah sakit untuk menanggung resiko yang dihadapi oleh tertanggung atau peserta asuransi. Usaha-usaha pengalihan resiko ini baru kemudian dirasakan memenuhi sarannya setelah tujuan memeralihkan resiko itu dilakukan melalui suatu perjanjian yang khusus diadakan untuk itu yaitu Perjanjian Pertanggungan.²

1) Djoko-Prakoso dan I Ketut Murtika, 1991, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal 291.

2) *ibid.*, hal 17.

Dalam prakteknya pelaksanaan tugas dari PT. ASKES dan Rumah Sakit kadang menyimpang dengan apa yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku dan seringkali terjadi kesalahpahaman antar PT. ASKES dan pihak Rumah Sakit dalam prosedur pelayanan kepada peserta, sehingga peserta merasa di pimpong. Dan adanya perbedaan perbedaan pelayanan kepada peserta, seperti kurang menanggapi peserta yang kelasnya rendah dan lebih mengutamakan peserta yang kelasnya tinggi, tidak seperti halnya dalam peraturan perundangan yang menghendaki pelayanan yang sama baik kepada peserta Askes maupun peserta bukan Askes.

Jika dikaji dari segi hukum akan menimbulkan adanya suatu hubungan antara pasien, dokter, rumah sakit dan pihak asuransi sendiri dengan segala akibatnya. Oleh karena itu sesuai dengan apa yang telah saya uraikan diatas maka akan mungkin saja akan timbul masalah-masalah dalam perjanjian antara kedua belah pihak dan juga hambatan-hambatan yang akan ditemui dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Oleh sebab itulah saya tertarik untuk mengungkapkan masalahnya melalui penulisan skripsi yang berjudul :
“ PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA DI BIDANG KESEHATAN ANTARA PT. ASKES (ASURANSI KESEHATAN) CABANG PADANG DENGAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. M. DJAMIL PADANG “.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas, dapat penulis formulasikan permasalahan yang akan dicermati, yakni:

1. Apa sajakah jenis pelayanan yang ditanggung oleh PT. Askes dan yang tidak menjadi tanggungan PT. Askes dan bagaimana perbedaan biaya yang terjadi di luar tanggungan PT. Askes ?



2. Apakah hak dan kewajiban dari PT. ASKES dan Rumah Sakit DR. M. Djamil Padang dari Perjanjian Antara Keduanya Serta Apakah Hak Dari Peserta Askes ?
3. Bagaimana perbedaan mutu pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah Sakit kepada pasien peserta Askes dengan mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien bukan peserta Askes dikaitkan dengan pangkat atau golongan status sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelayanan yang ditanggung dan yang tidak ditanggung oleh PT. Askes dan perbedaan biaya yang terjadi di luar tanggungan PT. Askes.
- b. Untuk Mengetahui hak dan kewajiban dari PT. ASKES dan RSUP DR. M. Djamil Padang serta hak dan kewajiban dari peserta askes.
- c. Untuk mengetahui bagaimana mutu pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah Sakit kepada pasien peserta Askes dan bukan peserta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dan memberikan sumbangan pemikiran bagi Hukum Perjanjian Dan Hukum Asuransi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu pedoman atau rujukan bagi Peserta Askes, PT Askes, Rumah Sakit, Masyarakat, dan Pemerintah dalam pelaksanaan perjanjian antara keduanya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelayanan Yang Ditanggung Oleh PT. Askes Dan Yang Tidak Ditanggung Oleh PT. Askes dan Perbedaan Biaya Yang Terjadi Di Luar Tanggungan PT. Askes.

PT. Askes sebagai badan penyelenggara pemeliharaan kesehatan telah menetapkan beberapa hal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta Askes untuk memperoleh pelayanan kesehatan, yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini PT. Askes juga telah menetapkan jenis pelayanan yang ditanggung dan yang tidak ditanggung oleh PT. Askes dalam melaksanakan fungsinya untuk meningkatkan pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi para peserta Askes beserta keluarganya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 477 / MENKES / SK / IV / 2004, jenis pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh PT. Askes adalah :

1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama meliputi :

a. Rawat Jalan tingkat Pertama

Ruang lingkup pelayanan dari rawat jalan tingkat pertama adalah :

1. Konsultasi medis dan penyuluhan serta pemulihan kesehatan.
2. Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis kecil / sederhana.
3. Pemeriksaan laboratorium sederhana (bila tersedia).
4. Pemeriksaan, pengobatan gigi termasuk pencabutan dan tambal gigi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebagai badan penyelenggara pemeliharaan kesehatan pada hakikatnya PT. Askes telah menetapkan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang ditanggung bagi peserta Askes. Dan telah memberi perincian dari masing-masing jenis pelayanan tersebut seperti ruang lingkup pelayanan dan juga obat-obatan (DPHO) dari setiap jenis pelayanan yang menjadi tanggungan PT. Askes. Di samping itu PT. Askes juga telah menetapkan pelayanan yang tidak menjadi tanggungan PT. Askes. Adapun perbedaan biaya diluar tanggungan PT. Askes adalah bahwa segala kegiatan dan pelayanan di luar yang di atur dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 477 Tahun 2004 adalah menjadi tanggungan atau biaya pribadi dari peserta yang tidak ditanggung oleh PT. Askes. Sedangkan kegiatan-kegiatan dan pelayanan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut menjadi tanggungan PT. Askes yang merupakan hak bagi peserta Askes.
2. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban dari PT. Askes dan RSUP DR. M. Djamil Padang dari perjanjian kerjasama ini adalah:
 1. PT. askes
 - a. Hak dari PT. Askes :
 1. Melakukan penelitian atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUP DR. M. Djamil Padang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni Bandung, 1986.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Bhisma Murti, *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*, Kanisius, Bandung, 2000.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, 1992.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Cetakan ke IX, Jakarta, 1984.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Cetakan ke XII, 1987.
- R. Wiryono Prodjodikuro, *Asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, 1989.
- Sentanoe Kertonegoro, *Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan*, Agung's, 1992.
- Suhawan dan Juhana Mariadinata, *Pengetahuan Asuransi*, CV Armico, Bandung, 1990.
- Wiryono Prodjodikuro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, 1965.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 477 / MENKES / SK / IV / 2004 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) Dan Anggota Keluarganya Dirumah Sakit Vertikal.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS